

## **Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Kebijakan dan Regulasi**

## **Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU & PPT”)**

**PT FWD Insurance Indonesia**

Pacific Century Place, Lantai 20  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**P** 1 500 525

**M** (+62) 8551500525

[fwd.co.id](http://fwd.co.id)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank maka Perusahaan menetapkan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang digunakan untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Kebijakan ini mengatur mengenai semua aspek dalam penerapan program APU & PPT termasuk:

1. Penerapan manajemen risiko terkait APU & PPT;
2. Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT terhadap nasabah;
4. Pengendalian internal;
5. Sistem manajemen informasi;
6. Sumber daya manusia dan pelatihan;